



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DARI GUBERNUR KEPADA KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) UNTUK
MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor PPTSP mempunyai kewenangan untuk menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa terdapat beberapa Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kewenangan penandatangannya belum didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DARI GUBERNUR KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap *permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.*
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala KPPTSP adalah Kepala KPPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, pemberian rekomendasi, fasilitas dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu. *L*

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, Gubernur mendelegasikan wewenang kepada Kepala KPPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Gubernur.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Bidang Kesehatan

1. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT);
2. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
3. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;
4. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;
5. Pengakuan Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
6. Rekomendasi untuk Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang Diberikan oleh Pemerintah; dan
7. Rekomendasi untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK).

b. Bidang Perhubungan

1. Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
2. Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
3. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
4. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
5. Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi Badan Usaha yang Eerdomisili dan Beroperasi pada lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan antar Provinsi dan International;
6. Izin Usaha Tally Pelabuhan;
7. Izin Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;
8. Izin Usaha Depo Peti Kemas;
9. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7 (GT<7);
10. Izin Penyeberangan Angkutan Laut Khusus;
11. Penetapan izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Pengumpulan yang bersifat Regional;
12. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan;
13. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLKp yang terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara;
14. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk (RIP) Pelabuhan Laut Utama;
15. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;
16. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus;
17. Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Utama;
18. Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Pengumpulan yang bersifat Regional;
19. Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Pengumpul;
20. Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri;
21. Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum;
22. Rekomendasi Penetapan/Pembangunan Bandar Udara Umum yang Melayani Pesawat Udara > 30 Tempat Duduk; ✓

23. Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya Melampaui Daya Dukung Jalan; dan
24. Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih.

c. Bidang Sosial

1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Skala Provinsi.
2. Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial;
3. Rekomendasi Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
4. Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional Dan Perintis Kemerdekaan; dan
5. Pengusulan dan Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial.

d. Bidang Ketenagakerjaan

1. Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
2. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;
3. Izin Operasional, Perpanjangan Izin Operasional, Pergantian Kepala Cabang PPTKIS, Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS dan Pencabutan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;
4. Izin Operasional dan Pencabutan Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang Perusahaannya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Lintas Kabupaten /Kota; dan
6. Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri.

e. Bidang Penanaman Modal

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Perluasan untuk Berbagai Sektor Usaha;
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha;
7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai Sektor Usaha;
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang; dan
10. Izin Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

f. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
2. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata lintas Kabupaten/Kota;
3. Izin Travel Agen lintas Kabupaten/Kota;
4. Izin Standar Hotel Berbintang;
5. Izin Usaha Pembuatan Film Dokumenter oleh Tim Asing yang Skala Provinsi;
6. Izin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian; dan
7. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi. L

g. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Pos; dan
2. Rekomendasi Kelengkapan Data Administrasi dan Data Teknis terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Televisi.

h. Bidang Pertanian dan Perkebunan

1. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
2. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan
3. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP).

i. Bidang Peternakan

1. Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi;
2. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi;
3. Izin Pemasukan/Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) dari dan ke Wilayah Provinsi;
4. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi;
5. Rekomendasi Import/ Eksport Ternak dan Hasil Ternak;
6. Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Konsumsi/ Telur Tetas dari dan ke Wilayah Provinsi;
7. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi;
8. Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan;
9. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi;
10. Izin Pemasukan Pakan Ternak dari dan ke Wilayah Provinsi;
11. Izin Usaha Distributor Obat Hewan lintas Kabupaten/Kota;
12. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah Provinsi; dan
13. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi.

j. Bidang Kehutanan

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi Sampai dengan 6.000 M³ Per Tahun
2. Izin Perluasan IUIPHHK dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 M³ per Tahun;
3. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Perizinan di Luar Bidang Kehutanan yang Diterbitkan oleh Bupati/ Walikota dan Pemerintah;
4. Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling Banyak 5 (Lima) Hektar; dan
5. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling Banyak 5 (Lima) Hektar

k. Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
4. Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
5. IUP di bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi; dan
6. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi. L

l. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
2. Izin (IPUI) bagi Industri Besar;
3. IUKI dan IPKI yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
4. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Eea;
5. Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor;
6. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar; dan
7. Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

m. Bidang Pertambangan

1. Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;
2. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam Satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
3. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam Satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
4. Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batu Bara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat;
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pegolahan dan Pemurnian Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama;
6. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam Satu Daerah Provinsi;
7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;
8. Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi; dan
9. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.

n. Bidang Pekerjaan Umum

1. Izin Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan dan Pergusahaan Sumber daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
2. Izin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota;
3. Izin Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTRWP;
4. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Primer dan Sekunder dalam Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota;
5. Penetapan dan Pemberian Rekomendasi Teknis atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukkan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota;
6. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Prasarana Air Minum untuk Lintas Kabupaten/Kota;
7. Izin Penyelenggaraan Prasarana Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota; dan
8. Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota. l

o. Bidang Lingkungan Hidup

1. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (E3) Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
2. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional;
3. Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
4. Izin Lingkungan Hidup.

p. Bidang Kesbangpol

1. Izin Penelitian Lembaga Dalam Provinsi; dan
2. Izin Penelitian Mahasiswa Dalam Provinsi.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Januari 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 005